



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Kenanga No. 1 Telp / Fax. (0338) 675613 SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 32 /431.100/2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021 - 2026, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 3 Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3) ;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.


13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021
tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : Situbondo
Pada Tanggal : 29 OCT 2021

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO



LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Situbondo.

Tanggal :

Nomor : 188/ /431.100/2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

1. INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SITUBONDO
2. TUGAS : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. FUNGSI :
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
 3. Pemfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan
 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

LAMPIRAN II : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Situbondo.

Tanggal :

Nomor : 188/ /431.100/2021

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD	Capaian IKM Sekretariat DPRD	Nilai IKM pada tahun n	Hasil survey IKM	Bagian Keuangan

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

